



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR : 208/IT3/KU/2013

TENTANG

KOMPONEN DAN ALOKASI BIAYA PROGRAM SINERGI S1-S2  
BAGI MAHASISWA JALUR PENERIMAAN BEASISWA UTUSAN DAERAH  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama IPB dengan beberapa pemerintah daerah dan perusahaan swasta, IPB telah menyelenggarakan Program Sinergi S1-S2 bagi mahasiswa jalur penerimaan melalui Beasiswa Unggulan Daerah (BUD);
- b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Ketua Tim Beasiswa Utusan Daerah IPB (Surat Nomor : 6232/IT3.31/PP/2013), maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan komponen dan alokasi biaya dari program dimaksud, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
12. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Komponen Biaya Program Sinergi S1-S2 Bagi Mahasiswa Jalur Penerimaan Beasiswa Utusan Daerah terdiri atas Biaya Kemahasiswaan, Registrasi dan Institusi, Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK), Biaya Pengembangan Mutu Pendidikan (BPMP), dan Biaya Penelitian dan Publikasi Ilmiah, dengan besaran untuk masing-masing komponen biaya sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Alokasi biaya dari masing-masing komponen biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 2 September 2013  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 208/IT3/DT/2013

Tanggal : 2 September 2013

Tentang : Komponen dan Alokasi Biaya Program Sinergi S1-S2 Mahasiswa Jalur Penerimaan Beasiswa Utusan Daerah Institut Pertanian Bogor

**KOMPONEN DAN ALOKASI BIAYA PROGRAM SINERGI S1-S2  
MAHASISWA JALUR PENERIMAAN BEASISWA UTUSAN DAERAH  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.	Komponen Biaya	Alokasi	Besar Biaya (Rp.)
1.	2	3	4
1.	Biaya Kemahasiswaan, Registrasi dan Institusi		<b>6.000.000,00</b>
	a. Biaya Registrasi (4 semester x Rp. 100.000,00)	400.000,00	
	b. Biaya Kemahasiswaan	1.200.000,00	
	c. Administrasi Kerjasama Sekolah Pascasarjana (4 semester x Rp. 1.100.000,00)	4.400.000,00	
2.	Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK)		<b>16.000.000,00</b>
	a. Semester 7 dan 8 (2 semester x Rp. 1.500.000,00)	3.000.000,00	
	b. Semester 9 dan 10 (2 semester x Rp. 6.500.000,00)	13.000.000,00	
3.	Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP)		<b>16.000.000,00</b>
	a. Semester 7 dan 8	7.000.000,00	
	1) Rektorat (40%) Pengelolaan program pendidikan, daya dan jasa, promosi dan jaminan mutu pendidikan		
	2) Sekolah Pascasarjana (10%) Pengelolaan program pendidikan, daya dan jasa, jaminan mutu pendidikan		
	3) Departemen (30%) Peningkatan mutu penelitian, bahan ajar, sistem informasi, dan pembinaan akademik mahasiswa BUD di Departemen (tutorial)		
	4) Tim BUD (20%) Operasional sekretariat, bahan promosi, iklan dan pemasaran, seleksi, pembinaan non akademik mahasiswa BUD, hubungan pihak mitra penyandang dana.		
	b. Semester 9 dan 10	9.000.000,00	
	1) Rektorat (40%) Pengelolaan program pendidikan, daya dan jasa, promosi dan jaminan mutu pendidikan		
	2) Sekolah Pascasarjana (10%) Pengelolaan program pendidikan, daya dan jasa, jaminan mutu pendidikan		
	3) Departemen (30%) Peningkatan mutu penelitian, bahan ajar, sistem informasi, dan pembinaan akademik mahasiswa BUD di Departemen (tutorial)		
	4) Tim BUD (20%) Operasional sekretariat, bahan promosi, iklan dan pemasaran, seleksi, pembinaan non akademik mahasiswa BUD, hubungan pihak mitra penyandang dana.		
4.	Biaya Penelitian dan Publikasi Ilmiah		<b>25.000.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>63.000.000,00</b>

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,

  
Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003